



SALINAN

## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah organisasi/unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas

menyelenggarakan pelayanan teknis menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya termasuk tidak pidana perdagangan orang.

7. Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di lingkungan Dinas.
8. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah petugas penunjang pelaksanaan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas UPTD PPA.
9. Penampungan Sementara atau Rumah Singgah adalah layanan tempat tinggal sementara bagi korban Kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, termasuk dan tidak pidana perdagangan orang.
10. Pendamping Ahli adalah seseorang yang memiliki kompetensi di dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak, yang juga dapat turut serta melakukan pendampingan langsung kepada petugas pendamping perlindungan perempuan dan anak yang melaksanakan Pendampingan Korban terhadap layanan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
11. Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
12. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
13. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
16. Penerima Manfaat adalah perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
17. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO

adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

19. Pengaduan Masyarakat adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan Anak yang diterima oleh UPTD PPA.
20. Penjangkauan Korban adalah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.
21. Pengelolaan Kasus adalah fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
22. Penampungan Sementara atau Rumah Singgah adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.
23. Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
24. Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.
25. Pendamping PPA adalah tenaga layanan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan terlatih mendampingi Penerima Manfaat dalam layanan PPA di UPTD PPA.
26. Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan Penerima Manfaat mendapatkan layanan PPA untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan.
27. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA.

## BAB II PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Bagian Kesatuan Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPA.

Bagian Kedua  
Klasifikasi

Pasal 3

UPTD PPA adalah UPTD Kelas A.

Bagian Ketiga  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan dan Korban TPPO meliputi:
- (2) Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:
  - a. Pengaduan Masyarakat;
  - b. Penjangkauan Korban;
  - c. Pengelolaan Kasus;
  - d. Penampungan Sementara;
  - e. Mediasi; dan
  - f. Pendampingan Korban.
- (3) Dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan fungsi layanan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Standar Layanan PPA.
- (2) Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendahuluan;
  - b. kewenangan dan pendekatan penyelenggaraan layanan PPA;
  - c. mekanisme layanan, fungsi layanan, dan sistem informasi data;
  - d. mekanisme komunikasi;
  - e. standar operasional prosedur layanan PPA;
  - f. pemberian layanan berdasarkan asesmen risiko dan bahaya;
  - g. ringkasan prosedur pelaksanaan fungsi layanan PPA;
  - h. kebijakan keselamatan anak serta Perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual;
  - i. formulir survei kepuasan Penerima Manfaat; dan
  - j. penutup.

#### Pasal 7

- (1) Layanan PPA diberikan kepada Penerima Manfaat.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki dokumen kependudukan, UPTD PPA membantu proses penelusuran dan/atau pembuatan dokumen kependudukan melalui Dinas terkait untuk memastikan Penerima Manfaat dapat mengakses Layanan PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan setiap fungsi layanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menggunakan pendekatan Manajemen Kasus.
- (2) Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi;
  - b. asesmen;
  - c. perencanaan intervensi;
  - d. pelaksanaan intervensi;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. tindak lanjut; dan
  - g. terminasi kasus.

#### Pasal 9

- (1) Standar Layanan PPA terdiri atas 2 (dua) komponen utama, yaitu:
  - a. komponen proses penyampaian layanan (*service delivery*) PPA; dan
  - b. komponen pengelolaan layanan (*manufacturing*) PPA.
- (2) Komponen proses penyampaian layanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyampaian fungsi layanan UPTD PPA yang harus diinformasikan oleh petugas UPTD PPA kepada Penerima Manfaat, meliputi:
  - a. persyaratan;
  - b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - c. jangka waktu layanan;
  - d. biaya/tarif;
  - e. produk layanan; dan
  - f. penyampaian keluhan dan saran.
- (3) Komponen pengelolaan layanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses manajemen operasional layanan untuk memastikan proses penyampaian layanan berjalan dengan baik, meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - c. kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan;
  - d. jumlah, jenis jabatan, dan profesi penyelenggara layanan;
  - e. jaminan pelayanan;
  - f. jaminan keamanan dan keselamatan layanan;
  - g. biaya operasional layanan;
  - h. pengawasan internal; dan
  - i. evaluasi kinerja pelaksana.

#### Pasal 10

- (1) UPTD PPA melakukan komunikasi dalam pemberian layanan pendampingan dengan penyelenggara layanan lainnya.
- (2) Dalam hal pemberian fungsi layanan memerlukan koordinasi tingkat

daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, UPTD PPA kabupaten/kota melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kabupaten/kota harus merujuk ke Dinas.

- (3) UPTD PPA melakukan koordinasi melalui Dinas untuk mendapatkan layanan di tingkat pemerintah pusat dalam hal menyangkut:
  - a. penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan
  - b. penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi UPTD PPA terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penanganan Pengaduan Penjangkauan dan Identifikasi;
  - d. Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA,
- (5) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup UPTD PPA;
- b. menyelia pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD PPA;
- c. menyelia pelaksanaan tugas Satgas PPA;
- d. menyusun program dan kegiatan teknis PPA;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan UPTD PPA;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD PPA; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi, melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, tatalaksana barang milik Negara/Daerah, urusan rumah tangga, ketatausahaan dan perumusan program dan kegiatan teknis, serta pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan perawatan kawasan UPTD PPA.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA;
- e. melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, administrassi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan program dan kegiatan teknis Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA;
- f. melakukan pengelolaan barang milik negara/Daerah, pelengkapan, peralatan kantor surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga, pengelolaan sistem daftar hadir pegawai baik elektronik maupun manual, kehumasan serta dokumentasi dan kearsipan, serta melakukan pengelolaan serta pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional kegiatan dilingkup UPTD PPA;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan kawasan UPT dan kawasan lain yang menjadi tanggung jawabnya, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bagian Tata usaha UPTD PPA;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi melaksanakan menerima Pengaduan Masyarakat tentang kekerasan dan TPPO terhadap Perempuan dan Anak, melakukan Penjangkauan Korban dan/atau tempat kejadian, memberikan pertolongan kepada korban serta melakukan identifikasi permasalahan kekerasan dan TPPO yang dialami korban.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan seksi Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
  - e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan aspek penerimaan pengaduan penjangkauan dan evaluasi;
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis penerimaan pengaduan, penjangkauan dan identifikasi;
  - g. melakukan pembinaan pembinaan pengaduan, penjangkauan



- dan identifikasi;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Satgas PPA;
- i. pengelolaan data dan informasi serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi penerimaan pengaduan, penjangkauan dan identifikasi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai fungsi melaksanakan upaya pemulihan kondisi fisik dan psikis korban kekerasan dan TPPO, memulangkan korban ke daerah asalnya dan menyatukan korban kepada korban dan/atau keluarga pengganti serta masyarakat lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pemulangan dan Reintegrasi;
  - e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi;
  - g. melaksanakan pembinaan teknis rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi;
  - h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi Satgas PPA;
  - i. pengelolaan data dan informasi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - l. melaksanakan pelayanan Penampungan Sementara atau Rumah Singgah dan/atau rumah Perlindungan dan/atau rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

## BAB IV KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

### Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD PPA adalah jabatan struktural eselon III/b.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV/a.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri dari Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan Jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENAMPUNGAN SEMENTARA ATAU RUMAH SINGGAH  
DAN PENDAMPING AHLI

Bagian Kesatu  
Penampungan Sementara atau Rumah Singgah

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pelayanan Penampungan Sementara bagi korban kekerasan, diskriminasi, Perlindungan khusus, dan masalah lainnya termasuk TPPO, UPTD PPA menyediakan Penampungan Sementara atau Rumah Singgah;
- (2) Penampungan Sementara atau Rumah Singgah disediakan oleh UPTD PPA bagi korban kekerasan, diskriminasi, Perlindungan khusus, dan masalah lainnya termasuk TPPO.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di Penampungan Sementara atau Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala UPTD PPA menunjuk kepala seksi sebagai koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD PPA.

## Bagian Kedua Pendamping Ahli

### Pasal 21

- (1) Agar pelayanan PPA yang dilaksanakan di UPTD PPA dapat terlaksana secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan maka dibentuk Pendamping Ahli.
- (2) Tugas Pendamping Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. turut serta dalam melakukan pendampingan langsung kepada petugas pendamping PPA yang melaksanakan Pendampingan Korban terhadap layanan penyelenggaraan PPA;
  - b. membuat telaah dan analisa tentang pelaksanaan pelayanan UPTD PPA;
  - c. memberikan saran dan masukan kepada Dinas dan Kepala UPTD PPA tentang pelayanan dan kegiatan UPTD PPA;
  - d. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang upaya PPA;
  - e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD PPA tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan Pendamping Ahli; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan kepada UPTD PPA dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan PPA;
- (3) Pendamping Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD PPA melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD PPA bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPTD PPA di dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

- (1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan fungsi layanan tidak dibebankan pada Penerima Manfaat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 796) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 28 Maret 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 28 Maret 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

EKO SUMBARYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 848


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.  
NIP. 19660328 199703 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD